

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digitalisasi dan kemajuan teknologi yang sangat pesat ini mempengaruhi berbagai hal dalam perubahan zaman di dunia termasuk di dalamnya adalah negara Indonesia. Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum. Teknologi digital telah menciptakan berbagai peluang dan tantangan baru bagi hukum, baik dalam hal substansi hukum, proses penegakan hukum, maupun akses terhadap keadilan¹ Indonesia adalah sederet dari beberapa negara yang terdampak dengan adanya kemajuan teknologi, sehingga menyebabkan Indonesia harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tersebut agar dapat beriringan dengan negara-negara lainnya yang secara konteks teknologi lebih tinggi. Teknologi juga akan berdampak dengan progresivitas dari hukum itu sendiri. Salah satu dari jabatan umum atau profesi hukum yang ikut terdampak dengan adanya kemajuan zaman teknologi ini adalah Jabatan Notaris²

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik, yaitu dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dapat dijadikan bukti yang sah di pengadilan. Akta notaris mencakup berbagai jenis dokumen, seperti akta jual beli, perjanjian, dan pernyataan resmi lainnya. Tugas utama notaris adalah menjamin keabsahan dan legalitas dokumen yang dibuatnya, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan menyetujui isi dokumen tersebut. Perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan bangsa. Salah satu hal yang menjadi sorotan utama adalah penggunaan Tanda Tangan Elektronik atau Electronic Signature (E-Signature) dalam menandatangani sebuah kesepakatan

¹ Muhammad Irfan, 2024, Dampak perkembangan teknologi digital terhadap hukum Indonesia,

² Gania Fasya, "Keabsahan Pembacaan Akta Melalui Video Conference di Era Digitalisasi," Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia 2, no. Spesial Issues 1 (28 Januari 2022): 318–322.

atau dokumen yang dapat dilakukan secara praktis.³ Kebutuhan untuk mengintegrasikan tanda tangan elektronik dalam praktik notaris pada akhirnya menjadi semakin jelas dalam upaya mempercepat proses pembuatan akta dan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, yang sesuai dengan tren global menuju digitalisasi. Alat bukti elektronik juga semakin beragam dalam praktiknya di masyarakat, misalnya e-mail, pemeriksaan saksi menggunakan video teleconference, sistem layanan pesan singkat (SMS: *short message system*), hasil rekaman kamera tersembunyi (CCTV: *closed circuit tele vision*), informasi elektronik, tiket elektronik, data/dokumen elektronik dan sarana elektronik lainnya sebagai media penyimpan data. Sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk menentukan keaslian atau keabsahan suatu bukti elektronik berupa dokumen atau informasi elektronik adalah tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik bertujuan untuk memastikan keaslian dari sebuah dokumen dalam suatu transaksi elektronik dan menjamin keutuhan isi dari dokumen tersebut tidak berubah selama proses pengiriman.⁴ UUJN sebagaimana yang diatur dengan 2/2014 yang mengatur perubahan Undang-Undang sebelumnya dengan 30/2004, sudah memberikan peluang yang sangat besar dan menjadi pintu gerbang dilaksanakannya konsep dari cybernotary melalui penjelasan dalam Pasal 15 ayat (3). Landasan hukum ini memberikan legalitas untuk dapat memiliki dasar melakukan pekerjaan dengan menggunakan konsep cybernotary. Landasan hukum ini diperkuat melalui Pasal 11 Ayat (1) UU ITE. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Jabatan Notaris juga terdampak dengan kemajuan teknologi ini, yang secara logika formal dapat membantu pekerjaan, baik itu hak maupun kewajiban dari Notaris agar dapat mempermudah. Konsepsi cybernotary dapat ditarik kesimpulan adalah tugas, baik itu hak maupun kewajiban dari Notaris yang menggunakan sistem teknologi atau sistem Informatika sebagaimana peradaban⁵ Pasal 15 UJN yang menjadi acuan untuk menjalankan kewenangannya yaitu dengan cara menghadap saat menandatangani akta autentik.

³ Andhika Herzani, 2021, Tanda tangan Elektronik dimata hukum,

⁴ Titi S. Slamet, Marianne Masako Paliling, Kekuatan Hukum Transaksi Dan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian, (Paulus Law Journal: 2019), Vol 1, No 1

⁵ Regina Natalie Theixar dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta, Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan 6, no. 01 (30 Maret 2021): 1–15

Pasal tersebut tentu memiliki kekurangan maupun kelebihan. Diantara kelemahannya yaitu tandatangan tersebut rawan untuk dipalsukan, mudah ditiru serta memerlukan media fisik seperti kertas untuk menandatangani. Sedangkan kelebihan dari tandatangan tersebut yaitu merupakan keunikan bagi setiap individu, mudah digunakan serta sering⁶ kali para pihak menggunakan saksi untuk menandatangani. Perubahan yang secara kompleks, mengakar dan universal dalam konteks kemajuan teknologi maupun sistem Informatika, sudah menjadikannya sebagai poros tengah dari berbagai bidang ilmu hukum maupun secara teori dan terapan atau praktek, hal ini juga berdampak kepada Notaris/PPAT⁷ Konsepsi *cybernotary* menimbulkan isu hukum dan perdebatan baik dari pihak akademisi maupun praktisi, karena UUJN sendiri belum mengatur secara konkrit mengenai ketentuan *cybernotary* tersebut, khususnya dalam konteks tandatangan secara elektronik pada akta autentik yang dibuat oleh notaris. Dari kelemahan tandatangan konvensional dengan cara menghadap tersebut, tandatangan digital menjadi solusi untuk menutupi kelemahan yang ada serta tidak mengurangi kelebihan yang didapatkan saat menerapkan tandatangan konvensional. Sehingga tandatangan digital menjadi solusi terhadap kekurangan yang ditimbulkan dari tandatangan konvensional. Pasal 1 UU ITE menjelaskan tentang tandatangan berbasis elektronik, sehingga secara hukum di Indonesia tandatangan elektronik. Salah satu yang mewadahi adanya tandatangan elektronik di Indonesia yaitu PT. Privy Identitas Digital (Privy ID) selanjutnya disebut dengan Privy ID. Tandatangan elektronik yang dikeluarkan oleh PrivyID secara legal formal mempunyai akibat dan kekuatan hukum yang sah dikarenakan telah berkesesuaian dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh UU ITE dan PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik.

Sebagai bentuk implementasi atau pelaksanaan dari Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Ditjen AHU mendiskusikan wacana pengaturan sehingga memiliki legalitas tentang penerapan tandatangan elektronik

⁶ Privy, "Kesiapan Notaris Indonesia Dalam Menyongsong Cyber Notary," accessed May 4, 2023.

⁷ Maskun, *Perkembangan Hukum Telematika: Prospek dan Tantangan*, Prosiding Konferensi Nasional Perbandingan Hukum Indonesia, Vol.1, Universitas Airlangga Surabaya, 2017.

yang tersertifikasi pada AHU Online. Kelebihannya adalah apabila sudah tersertifikasi, maka kekuatan pembuktian serta kekuatan hukumnya setara atau sebanding dengan akta autentik⁸ Terkait dengan akta yang dibuat oleh notaris berupa akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, dimana terdapat dua jenis akta yakni akta partij yaitu akta yang dibuat dengan adanya kehadiran para pihak yang berhadapan langsung dengan notaris dan penandatanganannya di hadapan notaris, sedangkan akta relaas merupakan akta yang menceritakan suatu kejadian serta ditandatangani oleh notaris. Tanda tangan elektronik ini dapat digunakan pada akta relaas seperti berita acara Rapat Umum Pemegang Saham karena notaris terlibat secara langsung dan hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Mengenai tanda tangan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disebut KUH Perdata. Pasal 1867-1894 KUH Perdata, yang mana dalam Pasal 1875 dan Pasal 1871 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti akta autentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli waris serta o Tanda tangan elektronik dalam suatu dokumen menyebabkan adanya pihak yang meragukan kekuatan pembuktian terhadap tanda tangan elektronik sebagai alat bukti karena belum adanya peraturan secara rinci terhadap legalitas tanda tangan elektronik terhadap akta notaris, yang mana persetujuan terkait penandatanganan terhadap informasi elektronik yang akan ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik harus melalui tata cara atau petunjuk yang memperlihatkan maksud dan tujuan penandatanganan dalam melakukan transaksi elektronik. orang-orang yang mendapat hak dari mereka berlaku terhadap tulisan itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah untuk penelitian ini, yaitu :

- a. Apa Peran Aplikasi Pihak Ketiga dalam Proses Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Para Pihak dalam Pembuatan Akta Notaris ?

⁸ Klik Legal, Tingkatkan Mutu Layanan Online, Ditjen AHU Bahas Digital Signature Tersertifikasi.

- b. Apakah Penggunaan tanda tangan elektronik para pihak melalui aplikasi pihak ketiga memenuhi syarat keabsahan dalam akta notaris ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui Apa Peran Aplikasi Pihak Ketiga dalam Proses Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Para Pihak dalam Pembuatan Akta Notaris.
- b. Untuk mengetahui Apakah Penggunaan tanda tangan elektronik para pihak melalui aplikasi pihak ketiga memenuhi syarat keabsahan dalam akta notaris.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi beberapa manfaat, baik praktis ataupun teoritis di antaranya:

- a. Manfaat Teoritis Bisa menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum, terutama bidang kenotariatan, Akta Notaris, Digitalisasi dalam pelayanan dengan menyesuaikan perkembangan zaman
- b. Manfaat praktis mampu memberi manfaat baik pada penulis sendiri, Notaris, ataupun para pembaca, di antaranya:
 - 1) Manfaat bagi pembaca Bisa memberi wawasan dan pengetahuan terutama terkait profesi Notaris dalam kaitannya dengan topik penelitian ini.
 - 2) Manfaat bagi penulis sendiri Menjadi prasyarat untuk menyelesaikan studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, manfaat yang lainnya yakni menambah wawasan khususnya terkait kenotariatan yang nantinya bermanfaat untuk menjalankan profesi Notaris.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum modern yang menjamin bahwa hukum yang berlaku adalah jelas, konsisten, dan dapat diprediksi oleh semua pihak yang terlibat. Prinsip ini memastikan bahwa hukum dapat dijadikan pedoman bagi perilaku individu dan institusi dalam masyarakat, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara Normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala Tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum mengacu pada stabilitas dan kejelasan hukum yang memungkinkan individu untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka serta meramalkan konsekuensi dari tindakan mereka berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum harus bersifat tetap dan tidak mudah berubah agar dapat memberikan kepastian kepada masyarakat.⁹ Terdapat beberapa aspek dalam kepastian hukum, antara lain :

- a. Kejelasan dan ketepatan hukum Hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tepat sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Hukum yang ambigu atau tidak jelas dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penerapannya.
- b. Konsistensi dan stabilitas hukum Hukum harus konsisten dan stabil dalam jangka waktu tertentu. Perubahan hukum yang terlalu sering atau tidak konsisten dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

⁹ Anonym, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Perjanjian *Build, Operate, And Transfer BOT* Yang Telah Melampaui Batas Waktu Menurut UUPA hal 19

- c. Prediktabilitas Hukum harus memungkinkan individu dan entitas untuk meramalkan konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Dengan demikian, mereka dapat merencanakan dan mengatur perilaku mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepastian hukum penting untuk memastikan keadilan dan keteraturan dalam masyarakat. Tanpa kepastian hukum, individu dan institusi akan mengalami kesulitan dalam memahami dan mematuhi hukum, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakteraturan.

Kepastian hukum juga penting untuk menarik investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi, karena investor memerlukan jaminan bahwa hak-hak mereka akan dilindungi oleh hukum yang stabil dan dapat diprediksi

1.5.2. Tanda Tangan Elektronik

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam dunia hukum, termasuk dalam aspek pembuktian dan otentikasi dokumen melalui tanda tangan elektronik. Di Indonesia, keberadaan tanda tangan elektronik diakui secara sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 11 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi syarat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum nasional telah mengakomodasi pergeseran dari konvensional ke digital dalam mekanisme pengesahan dokumen¹⁰

Dari sudut pandang argumentasi hukum, tanda tangan elektronik dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Dengan demikian,

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 11 ayat (1).

legalitas suatu dokumen yang ditandatangani secara elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan dokumen yang ditandatangani secara manual. Ini menjadi penting karena dalam praktik perdata maupun komersial, validitas tanda tangan menjadi kunci dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian atau pernyataan hukum¹¹.

Namun demikian, dalam perspektif kenotariatan, penggunaan tanda tangan elektronik perlu diperhatikan secara lebih ketat. Notaris sebagai pejabat umum bertugas membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris wajib hadir secara fisik saat akta dibacakan dan ditandatangani. Dalam konteks ini, penggunaan tanda tangan elektronik masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pemenuhan prinsip kehadiran fisik (*face to face principle*) dalam pembuatan akta otentik¹².

Meskipun demikian, terdapat ruang pengembangan dalam hukum notariat terhadap pemanfaatan teknologi. Pasal 15 ayat (3) UUJN mengatur bahwa notaris juga dapat menjalankan kewenangannya dalam pembuatan akta relaas, termasuk akta-akta di luar kantor dan situasi khusus. Beberapa akademisi berpendapat bahwa dalam kerangka hukum yang tepat dan melalui sertifikasi serta sistem otentikasi digital yang diakui oleh negara, tanda tangan elektronik dapat digunakan untuk dokumen yang tidak memerlukan bentuk akta otentik, seperti akta di bawah tangan yang dilegalisasi atau *waarmerking* oleh notaris¹³.

Selain itu, perlu adanya integrasi antara sistem kenotariatan dengan infrastruktur sertifikasi elektronik. Pemerintah melalui Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) telah menyediakan layanan penyelenggara sertifikasi elektronik tersertifikasi, yang memungkinkan adanya tanda tangan elektronik tersertifikasi (*certified digital signature*). Hal ini dapat dijadikan

¹¹ Ibid, Pasal 5 ayat (1).

¹² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1

¹³ Maria SW Sumardjono, *Kenotariatan dan Pengembangan Teknologi Informasi: Peluang dan Tantangan*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 45 No. 1, 2015, hlm. 102–105.

dasar notaris untuk melakukan pembuktian bahwa tanda tangan tersebut dilakukan oleh pihak yang berwenang dan memiliki keabsahan hukum, terutama dalam pembuatan dokumen digital yang terkait dengan transaksi keperdataan atau bisnis¹⁴.

Dengan demikian, meskipun implementasi tanda tangan elektronik dalam praktikenotariatan masih terbatas, arah kebijakan hukum nasional mendukung digitalisasi proses hukum dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan otentisitas. Peran notaris dalam era digital dapat dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi dengan landasan hukum yang kuat serta sinergi antara otoritas notariat dan regulator teknologi informasi. Penyesuaian hukum dan pelatihan kepada notaris menjadi langkah strategis dalam mewujudkan kenotariatan berbasis digital di masa depan¹⁵.

1.5.3. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk menjalankan fungsi tertentu sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Tugas utama notaris adalah membuat akta otentik yang memiliki kekuatan hukum tinggi, mencatat peristiwa hukum, dan memastikan bahwa suatu perbuatan atau perjanjian dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, notaris memiliki kedudukan yang netral dan tidak memihak, sehingga dapat dipercaya oleh semua pihak yang terlibat.

Sebagai bagian dari sistem hukum, notaris berperan memastikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan dalam berbagai transaksi hukum. Notaris memeriksa keabsahan dokumen, memastikan bahwa para pihak yang membuat perjanjian memiliki kapasitas hukum, serta memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban yang timbul

¹⁴ Badan Siber dan Sandi Negara, *Pedoman Tanda Tangan Elektronik*, 2021

¹⁵ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *Digitalisasi Layanan Notaris di Era Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 9 No. 2, 2020, hlm. 211–218.

dari tindakan hukum tersebut. Dengan demikian, notaris menjadi penghubung antara hukum dan masyarakat, membantu mereka memahami dan melaksanakan tindakan hukum secara benar.

Selain itu, notaris juga bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang diamanatkan kepadanya. Hal ini sesuai dengan prinsip kerahasiaan yang melekat pada profesi notaris. Dalam praktiknya, notaris tidak hanya membuat akta yang bersifat privat, seperti perjanjian jual beli atau wasiat, tetapi juga mencakup aspek-aspek hukum yang lebih luas, termasuk bidang kesehatan, seperti dalam hal pembuatan persetujuan donor organ tubuh untuk transplantasi.

Dengan perannya yang luas dan strategis, notaris menjadi pilar penting dalam menciptakan sistem hukum yang tertib, teratur, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Profesi ini tidak hanya mengedepankan aspek teknis hukum, tetapi juga etika dan integritas tinggi dalam pelaksanaan tugasnya.

1.5.4. Akta

Secara umum, akta notaris adalah dokumen otentik yang dibuat oleh atau di hadapan seorang notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Akta ini memiliki kekuatan hukum yang tinggi karena dibuat dengan memenuhi persyaratan formal dan materiel sesuai dengan ketentuan hukum. Sebagai alat bukti otentik, akta notaris dapat menjadi bukti yang sah dan kuat di pengadilan, sehingga melindungi pihak-pihak yang terlibat dari potensi sengketa hukum.

Fungsi utama akta notaris adalah memberikan kepastian hukum atas suatu perbuatan, persetujuan, atau perjanjian. Dalam konteks ini, akta notaris memastikan bahwa suatu tindakan hukum dilakukan secara sukarela, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, hibah, atau persetujuan terkait tindakan medis,

akta notaris membantu menghindari perselisihan dengan mencatat kesepakatan para pihak secara rinci dan resmi.

Selain itu, akta notaris berperan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dokumen ini menjadi bukti bahwa setiap tindakan hukum dilakukan dengan itikad baik dan tanpa tekanan. Dalam berbagai konteks, seperti transaksi keuangan, pengurusan warisan, atau tindakan medis khusus seperti transplantasi organ tubuh, akta notaris memberikan rasa aman karena segala aspek legal telah diperiksa dan dicatat secara sah oleh pejabat yang berwenang.

1.5.5. Akta Autentik

Akta otentik merupakan dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Dalam hal ini, notaris berperan sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)¹⁶.

Dalam praktik kenotariatan, keabsahan akta otentik tidak hanya terletak pada bentuk dan isi, tetapi juga pada prosedur pembuatannya, termasuk proses penandatanganan oleh para pihak yang dilakukan di hadapan notaris. Hal ini berkaitan dengan prinsip kehadiran fisik atau *face to face principle*, yang menjadi syarat mutlak dalam pembuatan akta otentik. Oleh karena itu, penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta otentik masih menjadi perdebatan, karena dianggap tidak memenuhi prinsip kehadiran langsung di hadapan notaris¹⁷.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1868

¹⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 16 ayat (1) huruf m.

Namun, seiring dengan perkembangan hukum digital dan teknologi informasi, muncul wacana bahwa tanda tangan elektronik dapat digunakan dalam konteks tertentu, sepanjang tidak menyalahi ketentuan pembentukan akta otentik. Akta otentik, dalam bentuk digital sekalipun, harus tetap memenuhi unsur kehadiran pejabat umum yang menyaksikan penandatanganan. Selama belum ada perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit mengenai akta otentik berbasis digital, maka notaris masih terikat pada ketentuan formil sebagaimana dimaksud dalam UUJN dan KUHPerdota¹⁸.

Di sisi lain, perlu dibedakan antara akta otentik dan akta di bawah tangan yang dilegalisasi atau diberi waarmeding oleh notaris. Dalam kasus dokumen seperti itu, notaris tidak bertanggung jawab atas isi dokumen, melainkan hanya membubuhkan keterangan bahwa tanda tangan dilakukan di hadapannya. Dalam praktik ini, penggunaan tanda tangan elektronik masih memungkinkan, selama keabsahan identitas penandatanganan dapat diverifikasi melalui sertifikasi elektronik yang sah, seperti yang diatur dalam Pasal 11 UU ITE.

Dalam konteks ini, maka peran notaris dapat bergeser dari hanya sekadar pencatat formal menjadi bagian dari proses verifikasi digital. Notaris dapat menggunakan sistem tanda tangan elektronik tersertifikasi, sebagaimana disediakan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) yang diakui oleh negara. Dengan demikian, meskipun akta otentik masih menuntut bentuk konvensional, potensi digitalisasi pada dokumen kenotariatan lainnya tetap terbuka.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap akta otentik tidak boleh terlepas dari syarat formil yang mengikat notaris, namun juga harus dibaca dalam dinamika hukum yang terus berkembang. Diperlukan perubahan atau penyempurnaan regulasi jika ingin mengintegrasikan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta otentik, tanpa mengurangi kekuatan

¹⁸ Yudi Latif, *Perkembangan Akta Otentik dalam Era Digital: Perspektif Notaris Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 115–118

hukum serta keotentikannya. Dalam jangka panjang, digitalisasi kenotariatan merupakan keniscayaan, tetapi harus ditempuh dengan pendekatan hukum yang hati-hati dan terukur¹⁹

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum normatif digunakan pada penelitian ini. Ini merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder dan bahan pustaka.²⁰ Nantinya penelitian tersebut diadakan dengan menggali lebih dalam aturan hukum yang berlaku, yang menyangkut akta otentik hingga bentuk surat kuasa hingga bentuk perlindungan pihak dalam akta.

1.6.2 Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan akan dipergunakan penulis yang berhubungan dengan akta otentik, surat kuasa dan bentuk perlindungan hukum. Pelaksanaan dari pendekatan ini dengan melakukan telaah terhadap seluruh regulasi dan undang-undang terkait masalah dan isu hukum yang diteliti.²¹ Penulis pada konteks ini akan melakukan pengkajian terhadap aturan undang-undang sampai dengan PP yang mengkaji terkait surat kuasa, akta otentik dan perlindungan hukum

b. Pendekatan Konseptual Pendekatan secara konseptual akan digunakan penulis dengan cara melakukan penelusuran terhadap sumber hukum sekunder, dan selanjutnya memaparkan pertentangan aturan, asas dan norma yang berlaku dan selanjutnya mengkaji keberlakuan serta

¹⁹ Maria SW Sumardjono, *Reformulasi Hukum Kenotariatan di Era Teknologi Informasi*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 47 No. 1, 2022, hlm. 89–93.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Raja Grafindo Pesada,2004, hlm.14.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, 2013, hlm 137

implementasi akta otentik berdasarkan kuasa lisan serta bentuk perlindungan hukumnya.²²

1.6.3 Sumber Bahan Hukum (Legal Research)

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang berbentuk tulisan berupa hasil penelitian, karya ilmiah, buku terkait Akta, Informasi dan Teknologi, Notaris, Peraturan Perundang-undangan dan perlindungan hukum.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan data dan analisis diadakan dengan didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder terkait topik yang diteliti. Terlebih dulu kedua bahan hukum ini dikumpulkan dan diklasifikasikan, baru sesudahnya dianalisis.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis kualitatif digunakan untuk analisis data penelitian ini. Analisis ini adalah analisis tanpa penggunaan rumus statistik, matematik, dan angka.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

²² Peter Marzuki, Op.Cit, h. 95

BAB I PENDAHULUAN

- a) Latar Belakang
- b) Rumusan Masalah
- c) Tujuan Penelitian
- d) Manfaat Penelitian
- e) Tinjauan Pustaka
- f) Metode Penelitian
- g) Sistematika Penulisan

BAB II APA PERAN APLIKASI PIHAK KETIGA DALAM PROSES PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS ?

- a) Kedudukan Hukum Aplikasi Pihak Ketiga Dalam Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris;
- b) Karakteristik Mekanisme Penerapan Tanda Tangan Elektronik Para Pihak Dengan Menggunakan Aplikasi Pihak Ketiga Dalam Pembuatan Akta Notaris.

BAB III ANALISIS APAKAH PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PARA PIHAK MELALUI APLIKASI PIHAK KETIGA MEMENUHI SYARAT KEABSAHAN DALAM AKTA NOTARIS ?

- a) Implikasi Hukum Terhadap Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Tanda Tangan Elektronik Melalui Aplikasi Pihak Ketiga;
- b) Dampak Hukum atas Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Tanda Tangan Elektronik Melalui Aplikasi Pihak Ketiga.

BAB IV PENUTUP

- a) Kesimpulan
- b) Saran